



PENETAPAN
Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Farikha, S.Pd Binti Kusdar Muflihini, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Prona I Komp.Bumi Raya Permai No.23 Rt.012/001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, Sh, Advokat yang berkantor di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu Rt.18 No.9 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian secara ecourt, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (FARIKHA, S.Pd Binti KUSDAR MUFLIHIN) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Suami PEMOHON bernama Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU pada hari Minggu tanggal 06-12-2015 M / 24 Saffar 1437 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1790 /10/ XII/2015 yang

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Samarinda Utara tanggal 7-12-2015.2.

2. Bahwa dari Perkawinan PEMOHON tersebut telah di keruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan), NIK : 6371015105160002.

2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), NIK : 63714608200001. Terhadap ke-2 (dua) anak tersebut, telah dirawat dan tinggal bersama dengan PEMOHON sebagai Ibu kandungnya.

3. Bahwa Suami PEMOHON (Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU) telah Meninggal Dunia pada tanggal 8 Juni 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-23062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Juni 2020.

4. Bahwa terhadap ke-2 (dua) anak PEMOHON tersebut bernama :

1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan), NIK : 6371015105160002.

2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr. HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), NIK : 63714608200001. Masih dibawah umur (belum dewasa), PEMOHON sebagai Ibu kandungnya bertanggung Jawab atas Pemeliharaan dan Perawatan ke-2 (dua) anak tersebut sampai dewasa dan mandiri (berdiri sendiri).

5. Bahwa selama dalam Pemeliharaan, Perawatan dan Pengasuhan PEMOHON, ke-2 (dua) anak tersebut Sejahtera Lahir dan Bathin, tidak ada Pihak Lain,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pihak Para Keluarga, maupun Pihak Ke Tiga yang Mengganggu Gugat terhadap Pemeliharaan, Perawatan dan Pengasuhan ke-2 (dua) anak tersebut.

6. Bahwa Permohonan Perwalian ke-2 (dua) anak tersebut diajukan untuk memberikan kewenangan kepada Wali dalam Mewakili kepentingan dan untuk atas nama ke-2 (dua) anak tersebut dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum atau Bertindak di Depan Hukum.
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut.
2. Menetapkan PEMOHON (FARIKHA, S.Pd Binti KUSDAR MUFLIHIN), sebagai Wali yang Sah dari ke-2 (dua) anak tersebut :
 - 2.1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr. HERU PRASETYA, S.pB., S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan), NIK : 6371015105160002.
 - 2.2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr. HERU PRASETYA, S.pB., S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), NIK : 63714608200001. Sampai ke-2 (dua) anak tersebut Dewasa (Mandiri).
3. Membebaskan biaya Perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Atau menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **231/Pdt.P/2022/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472034904840007 atas nama Farikha, S.PD, sebagai Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 27 Agustus 2020.
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 1790/10/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tertanggal 7 Desember 2015.
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-23062020-0005 atas nama Dr.Heru Prasetya, S.p.B.,S.pU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 23 Juni 2020.
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-26092016-0001 atas nama Alesha Innara Meysha Prasetya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 3 Oktober 2016.
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-25082020-0019 atas nama Bryna Dayana Innara Prasetya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 25 Agustus 2020.

B.-----

Saksi-Saksi;

Saksi pertama bernama (Rahma Sari Hayati binti Imam Taruma) dan saksi kedua bernama (Riki Nurrahman bin Khairun Nukhfah) dalam persidangan setelah bersumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa PEMOHON (FARIKHA, S.Pd Binti KUSDAR MUFLIHIN) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Suami bernama Dr.HERU

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **231/Pdt.P/2022/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA, S.pB.,S.pU pada hari Minggu tanggal 06-12-2015 M / 24 Saffar 1437 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1790 /10/ XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Samarinda Utara tanggal 7-12-2015.2.

- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah di keruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan), NIK : 6371015105160002.

2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), NIK : 63714608200001. Terhadap ke-2 (dua) anak tersebut, telah dirawat dan tinggal bersama dengan PEMOHON sebagai Ibu Kandungnya.

- Bahwa Suami PEMOHON (Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU) telah Meninggal Dunia pada tanggal 8 Juni 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-23062020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Juni 2020.

- Bahwa terhadap ke-2 (dua) anak PEMOHON tersebut bernama :

1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan), NIK : 6371015105160002.

2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), NIK : 63714608200001.

Masih dibawah umur (belum dewasa), PEMOHON sebagai Ibu Kandungnya bertanggung Jawab atas Pemeliharaan dan Perawatan ke-2 (dua) anak tersebut sampai dewasa dan mandiri (berdiri sendiri).

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam Pemeliharaan, Perawatan dan Pengasuhan PEMOHON, ke-2 (dua) anak tersebut Sejahtera Lahir dan Bathin, tidak ada Pihak Lain, baik Pihak Para Keluarga, maupun Pihak Ke Tiga yang Mengganggu Gugat terhadap Pemeliharaan, Perawatan dan Pengasuhan ke-2 (dua) anak tersebut.

- Bahwa Permohonan Perwalian ke-2 (dua) anak tersebut diajukan untuk memberikan kewenangan kepada Wali dalam Mewakili kepentingan dan untuk atas nama ke-2 (dua) anak tersebut dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum atau Bertindak di Depan Hukum.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Perwalian ke-2 (dua) anak bernama ;

- ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan),
- BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan), Karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa), PEMOHON sebagai Ibu kandungnya bertanggung Jawab atas Pemeliharaan dan Perawatan ke-2 (dua) anak tersebut sampai dewasa dan mandiri (berdiri sendiri)., karenanay permohonan perwalian diajukan Pemohon untuk memberikan kewenangan kepada Wali dalam mewakili kepentingan dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas nama ke-2 (dua) anak tersebut dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum atau Bertindak di Depan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka satu dan dua Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.6 serta dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1-P.6 berupa fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk. atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, menjelaskan identitas Pemohon I, termasuk tempat tinggal, Pemohon yang berada di wilayah Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya Pengadilan Agama Banjarmasin, berwenang mengadilinya, sedangkan bukti P.2. bukti berupa Kutipan Akata Nikah, menjelaskan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suaminya Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. karenanya Pemohon punya legal standing, berkapasitas dalam perkara ini, sedangkan bukti P.3, foto kopi surat kematian suami Pemohon, yang bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.3 menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon (Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU.), yang terjadi pada tanggal 06-12-2015 M / 24 Saffar 1437 H, karena sakit, sedangkan bukti P.4. dan P.5., terbukti kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya, sedangkan bukti P.6. merupakan bukti sertifikat tanah milik Pemohon dengan suaminya; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai petitum angka satu dan dua adalah fakta yang dilihat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU.dalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06-12-2015 M / 24 Saffar 1437 H, dan selama pernikahan dikaruniai dua orang anak,masing-masing bernama ;
- ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan);
- BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan)
- Bahwa kemudian (Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU.), meninggal dunia, yang terjadi pada tanggal 06-12-2015 M / 24 Saffar 1437 H,karena sakit ,
- Bahwa anak –anak Pemohon tersebut di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini Pemohon mohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak –anak tersebut dan Pemohon diberikan hak/kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum apa saja untuk dan atas nama anak tersebut.
- Bahwa permohonan perwalian ini guna untuk kepentingan hukum terutama untuk penyelesaian hukum berupa sebidang tanah peninggalan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon, saksi-saksi, selama ini Pemohon yang mengasuh dan memelihara anak tersebut dan selama anak tersebut dalam kekuasaan dan pemeliharaan Pemohon,dalam keadaan baik, sehat dan Pemohon penuh bertanggung jawab serta amanah.;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai 18 tahun (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) disebutkan :

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3, terbukti bahwa ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2020, karena saksit;

Menimbang, bahwa setelah ayah kandungnya meninggal dunia anak tersebut terbukti diasuh, didik, dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya secara baik, penuh kasih sayang serta dengan tanggung jawab yang tinggi, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **231/Pdt.P/2022/PA.Bjm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ;
 - 2.1. ALESHA INNARA MEYSHA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11-05-2016 (Perempuan);
 - 2.2. BRYNA DAYANA INNARA PRASETYA Binti Dr.HERU PRASETYA, S.pB.,S.pU. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06-08-2020 (Perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Alfahni, M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj.Era Rahmi Mu'inah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Alfahni, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 231/Pdt.P/2022/PA.Bjm



H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj.Era Rahmi Mu'inah,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,00
4. PNB	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;